

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
GADAI EMAS AKIBAT PENURUNAN HARGA SAAT
LELANG DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH
WONoyoso PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NURUL AINI
NIM 1220057

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
GADAI EMAS AKIBAT PENURUNAN HARGA SAAT
LELANG DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH
WONoyoso PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NURUL AINI
NIM 1220057

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL AINI
NIM : 1220057
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Akibat Penurunan Harga Saat Lelang di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia menerima sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah di buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Maret 2025

Yang menyatakan



NURUL AINI
NIM 1220057

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.H.I, M.S.I.

Podo Jebegan RT 19/RW 04 No.09 Kedungwuni Pekalongan.

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nurul Aini

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : NURUL AINI

NIM : 1220057

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadaai Emas Akibat Penurunan Harga Saat Lelang di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum)

Pekalongan, 17 Maret 2025
Pembimbing



Jumailah S.H.I, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
menyetujui dan menyetujui Skripsi atas nama :

: Nurul Aini

: 1220057

Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Akibat
Penurunan Harga Saat Lelang di Unit Pegadaian Syariah
Wonoyoso Pekalongan**

Skripsi ini akan dipertahankan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
sesuai dengan masukan dan saran dari penguji.

Skripsi ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing,




Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I


Sholihah Solihani, S.H., M.H.
NIP. 06806082000032001


Penguji II


Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 17 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

	Nama Latin	Nama Latin	K
ا	alif	-	Tidak
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	S	s
ج	jim	J	-
ح	ha'	H	ha
خ	kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	zal	Z	zet
ر	ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	sad	S	es

ض	dad	D	de
ط	ta'	T	te dengan
ظ	za'	Z	zet
ع	'ain	'	koma
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	waw	W	-
ه	ha'	H	-
ء	h	'	Apostro
ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap
 احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh : زكاة الفطرة : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh : طلحة : Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni‘matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ-----	dammah	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su‘ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Contoh :

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازيين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi* *lamin*, dengan segenap usaha dan ucapan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:


1. Orang tua penulis, Kedua Bapak dari penulis Bapak Jamil dan Jamal sebagai Ayah dari penulis yang sosoknya sudah menjadi Bapak yang luar biasa bagi penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik penulis, dan memberikan dukungan hingga secara hebat hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan Kedua Ibu penulis Ibu Duniyah dan Ibu Siti Maemunah sebagai Ibu dari penulis, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan progam studi penulis. Semangat, motivasi, serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Kakak-kakak dari penulis, Terimakasih banyak telah memberikan dukungan, secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi, dan semangat pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Jumailah, S.H.I., M.H.I. selaku dosen wali dan pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran serta motivasi yang

- diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan bimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.
 5. Para narasumber yang telah bersedia menjadi narasumber dan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya dan memberikan data yang diperlukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
 6. Allyn, Lisa dan Hanum Teman dari penulis yang telah menemani dari awal perkuliahan sampai penulis mendapat gelar sarjana. Terimakasih telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, terutama Allyn dan Lisa yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis atas kendala-kendala yang dialami dalam pembuatan skripsi ini.
 7. Para personil Grup di *WhatsApp* penulis “Anak Mami Cemplin” yang sudah menjadi penyemangat bagi penulis dan memberikan motivasi bagi penulis. Terimakasih telah menjadi teman dari penulis yang sangat baik.

MOTTO

“Pada akhirnya pilihan terbaik dari setiap kejadian adalah menerima,
memaafkan dan mengikhlasakan”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”
(Qs Al baqarah, 2: 286)



ABSTRAK

Nurul Aini (1220057), 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Akibat Penurunan Harga Saat Lelang Di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan. Dosen Pembimbing: Jumailah S.H.I., M.H.I.

Dalam perjanjian gadai, peminjam menjaminkan barang-barang kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjamannya untuk memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman bahwa utangnya akan dilunasi. Pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai pada pegadaian syariah cabang Wonoyoso berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam buku II akad, BAB XIV *Rahn*, Bagian Kedelapan tentang penjualan harta *rahn* mendeskripsikan bahwa kelebihan dan kekurangan hasil pelelangan tersebut menjadi hak maupun kewajiban dari *rahn* atau ahli warisnya. Dalam konteks kasus Ibu Wahyuni, proses lelang menghasilkan harga Rp1.800.000, lebih rendah dari ekspektasi, karena harga emas sedang menurun. Hal ini mengakibatkan Ibu Wahyuni mengalami kerugian signifikan. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi gadai emas di pegadaian syariah. Dengan tujuan penelitian berupa kebijakan pegadaian syariah Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan dalam penentuan harga emas pada saat proses lelang serta bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di pegadaian syariah Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sekunder. Kemudian teknik pendekatan kualitatif untuk menemukan pola dan pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif.

Hasil penelitian berdasarkan praktik lelang tersebut dapat diketahui bahwa penentuan harga lelang di pegadaian syariah cabang Wonoyoso mengacu pada harga pasar. Bentuk perlindungan hukum kepada nasabah ini, bisa dilihat pada Surat Bukti *rahn* yang tertulis pada akad tersebut pihak Pegadaian akan memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force majeure*). Kemudian jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah melalui Penanganan Pengaduan Internal (*Internal Dispute*

Resolution)) melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan melalui LAPS SJK, maka penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Gadai Emas, Lelang, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen.



ABSTRACT

Nurul Aini (1220057), 2024, Legal Protection for Gold Pawn Customers Due to Price Decrease During Auction at the Wonoyoso Pekalongan Sharia Pawnshop Unit. Supervisor: Jumailah S.H.I., M.H.I.

In a pawn agreement, the borrower pledges goods to the lender as collateral for his loan to provide assurance to the lender that his debt will be repaid. The implementation of the auction of collateral at the Wonoyoso branch of the Islamic pawnshop is based on the rules of the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). The Compilation of Islamic Economic Law (KHES) in book II of the contract, CHAPTER XIV Rahn, Part Eight on the sale of rahn assets describes that the excess and deficiency of the auction results become the rights and obligations of the rahn or his heirs. In the context of Mrs. Wahyuni's case, the auction process resulted in a price of IDR 1,800,000, lower than expected, because the price of gold was declining. This resulted in Mrs. Wahyuni experiencing significant losses. This case highlights the importance of consumer protection in gold pawn transactions at Islamic pawnshops. With the aim of the research in the form of the policy of the Sharia pawnshop of the Wonoyoso Pekalongan Sharia Pawnshop Unit in determining the price of gold during the auction process and the form of legal protection for gold pawn customers at the Sharia pawnshop of the Wonoyoso Pekalongan Sharia Pawnshop Unit.

This type of research is included in empirical legal research. The data sources used are primary and secondary data sources. Then, qualitative approach techniques are used to find patterns and conceptual approaches that provide an analytical perspective on solving problems, data collection techniques using observation, interview, and documentation and then descriptive data analysis.

The results of research based on auction practices show that the determination of auction prices at the Wonoyoso branch of the sharia pawnshop refers to market prices. This form of legal protection for customers can be seen in the *Rahn* Evidence Letter which is written in the contract, the *Pegadaian* will provide compensation in the event of damage or loss that is not caused by a natural disaster (*Force majeure*). Then, if a dispute occurs, it will be resolved amicably through Internal Complaints Handling (Internal Dispute Resolution) through the Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institution

(LAPS SJK) and if the dispute cannot be resolved through LAPS SJK, then the dispute will be resolved through the Religious Courts.

Keywords: Auction, Consumer Protection, Gold Pawn, Legal Protection.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Akibat Penurunan Harga Saat Lelang Di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan” dengan baik dan maksimal. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad *Shalallahu' alaihi wassalam* yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi penulis. Tidak lupa pula kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga titik ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ridha dari kedua orang tua penulis.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat utama mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak rektor Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya,
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.

3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H., M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.H.I. selaku dosen wali studi serta dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.
6. Orang tua penulis yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Semangat, motivasi, serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 17 Maret 2025

Yang menyatakan,

Penulis



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Relevan.....	12
G. Metode penelitian	14
H. Sistematika penulisan	18
BAB II TEORI TENTANG GADAI EMAS SYARIAH AKIBAT PENURUNAN HARGA EMAS SAAT LELANG	20
A. Perlindungan Hukum.....	20
B. Konsep <i>Rahn</i> (Gadai).....	23
C. Konsep Lelang.....	31
BAB III IMPLEMENTASI AKAD GADAI EMAS PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) WONOYOSO	44
A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso .	44
B. Mekanisme Gadai pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso.....	50

C. Mekanisme Lelang di Unit Pegadaian syariah (UPS) Wonoyoso	69
BAB IV ANALISIS GADAI EMAS SYARIAH DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH WONOYOSO PEKALONGAN	80
A. Kebijakan Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan Akibat Penurunan Harga Emas Pada Saat Proses Lelang	80
B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan	83
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR LAMPIRAN	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Surat Bukti <i>Rahn</i> Pernyataan Syarat dan Ketentuan	103
Gambar 3.2 Surat Bukti <i>Rahn</i> Pernyataan Perjanjian Utang Piutang dengan Akad <i>Rahn</i>	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian menjadi pembangunan perekonomian bangsa saat ini, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dalam perjanjian gadai, peminjam menjaminkan barang-barang kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjamannya untuk memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman bahwa utangnya akan dilunasi.¹

Perusahaan pegadaian dikenal karena kemampuannya dalam melayani kebutuhan masyarakat umum sekaligus menghasilkan uang sesuai standar manajemen bisnis. Ketika masyarakat membutuhkan uang secara cepat, mereka lebih memilih menggadaikan karena pegadaian mempunyai waktu pencairan yang lebih cepat.

Gadai merupakan kesepakatan dimana pemilik barang menyerahkan harta sebagai jaminan atas hutang, yang kemudian dapat digunakan untuk melunasi piutang, baik secara penuh maupun sebagian. Barang yang dijadikan sebagai jaminan *rahn* adalah barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama.²

¹ Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah* Edisi Pertama, (Salemba Diniyah: Jakarta, 2003),

² Hasan Sadily, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V (Pt Ichtisar Van Hoove, Jakarta, 2000), 1480

Pengertian Gadai secara umum diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Gadai adalah hak yang diperoleh *rāhin* atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada *murtahin* atau orang lain atas namanya. Hal ini memberikan kekuasaan kepada kreditur atas barang tersebut serta biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang setelah digadaikan, yang harus didahulukan. Pinjaman ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa batasan pada kelompok tertentu.

Mekanisme gadai barang jaminan melibatkan pemberian barang jaminan kepada petugas pegadaian syariah cabang Wonoyoso atau penaksir. Setelah barang jaminan selesai ditaksir, penaksir akan memberitahukan nilai atau harga barang *rahn* kepada *rāhin* yang mengajukan *rahn*. Jika *rāhin* menyepakati uang pinjaman yang ditawarkan penaksir, proses pencairan uang pinjaman akan dilakukan saat itu juga, baik melalui transfer atau tunai. Barang jaminan *rahn* dapat diambil oleh *rāhin* setelah melunasi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan atau dapat diperpanjang jika *rāhin* belum bisa melunasinya sesuai dengan *mu'nah* surat gadai. Pada Pegadaian Syariah cabang Wonoyoso, untuk mendapatkan uang pinjaman tergantung pada kesepakatan antara nasabah dan lembaga gadai sesuai dengan barang yang dijaminkan. Barang jaminan bisa berupa emas (perhiasan atau logam mulia), kendaraan, barang elektronik, sertifikat penting, tabungan emas, dan lain-lain. Jika nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya atau memperpanjang surat gadai dalam waktu yang telah ditentukan, pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.

Lelang di Pegadaian Syariah cabang Wonoyoso dilakukan secara terbuka untuk umum, dengan harga lelang yang ditentukan oleh pihak pegadaian, dan diawali dengan pengumuman atau pemberitahuan kepada nasabah.

Mekanisme pelelangan dilakukan setelah akad jatuh tempo 120 hari. Sebelum pelelangan barang jaminan, pihak pegadaian cabang Wonoyoso menghubungi *rāhin* kembali melalui WhatsApp, telepon, atau SMS. Jangka waktu penungguan maksimal adalah 45 hari. Jika melebihi masa jeda ini, kredit gadai aktif yang sudah jatuh tempo akan masuk daftar lelang dan proses lelang Marhūn (barang jaminan) akan dilaksanakan.

Pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai pada pegadaian syariah cabang Wonoyoso berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam buku II akad, BAB XIV *Rahn*, Bagian Kedelapan tentang penjualan harta *rahn* mendeskripsikan bahwa kelebihan dan kekurangan hasil pelelangan tersebut menjadi hak maupun kewajiban dari *rahin* atau ahli warisnya.

Pegadaian syariah Wonoyoso menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan menjaminkan barang berharga seperti emas. Praktik gadai emas ini memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak, baik konsumtif maupun produktif. Namun, terdapat risiko yang dihadapi oleh nasabah, salah satunya adalah kerugian akibat penjualan barang jaminan melalui lelang, contohnya pada kasus yang dialami Ibu Wahyuni di pegadaian syariah cabang Wonoyoso. Ibu Wahyuni menggadaikan kalung emas seberat 2 gram dengan harga beli

Rp2.600.000 yang ditaksir senilai Rp2.000.000 pada Juni 2022. Dengan skema cicilan selama enam bulan, Ibu Wahyuni hanya mampu membayar tiga cicilan pertama. Ketidak mampuan membayar cicilan keempat hingga keenam, karena penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, menyebabkan barang jaminan harus dilelang pada Januari 2023.

Proses lelang menghasilkan harga Rp1.800.000, lebih rendah dari ekspektasi, karena harga emas sedang menurun. Hal ini mengakibatkan Ibu Wahyuni mengalami kerugian signifikan. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi gadai emas di pegadaian syariah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diterima. Dalam konteks kasus Ibu Wahyuni, pegadaian syariah seharusnya memberikan informasi yang lebih transparan mengenai risiko fluktuasi harga emas dan kemungkinan kerugian akibat lelang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mengenai banyaknya risiko dalam melakukan pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah khususnya risiko turunnya harga emas pada proses lelang jaminan berupa emas milik nasabah yang dapat menimbulkan kerugian cukup besar bagi nasabah. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kasus tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi para nasabah pegadaian syariah yang mengalami

kerugian atas penurunan harga emas pada saat pelaksanaan lelang produk jaminan terjadi. Penulis menuangkan penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI EMAS AKIBAT PENURUNAN HARGA SAAT LELANG DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH WONOYOSO PEKALONGAN.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, ditemukan sebuah *legal issue* yaitu bagaimana perlindungan Hukum terhadap nasabah gadai emas syariah terhadap penurunan harga emas di pegadaian syariah.

Berdasarkan *legal issue* diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan akibat penurunan harga emas pada saat proses lelang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan?

C. Tujuan penelitian

Bersumber dari latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan pegadaian syariah Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan akibat penurunan harga emas pada saat proses lelang.

2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdapat dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, penjelasannya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah gambaran dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah layanan tabungan emas saat eksekusi objek tabungan terjadi penurunan harga jual emas serta akibat hukum yang timbul terhadap nasabah ketika terjadi penurunan harga jual emas saat eksekusi objek tabungan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada nasabah layanan tabungan emas tentang bagaimana perlindungan hukum terkait hukum terhadap nasabah pegadaian syariah pada saat terjadi penurunan harga jual emas.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pikiran atau butir-butir pendapat, teori, skripsi mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.³

Adapun teori-teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Cv. Mandar Maju: Bandung), 80

1. Teori Hukum Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting digunakan dalam suatu kesepakatan, yang diharapkan agar bisa melindungi hak dari pihak-pihak yang lemah kedudukannya.⁴ Menurut Satijipto Raharjo mengemukakan bahwa “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁵

Secara umum hukum melindungi setiap individu, dimana individu tersebut juga dapat diartikan sebagai konsumen di dalam hubungan hukum. Secara khususnya, “konsumen dilindungi dari ketentuan-ketentuan yang mengecualikan atau membatasi tanggung jawab penjual secara tidak langsung atau dimilikinya hak menjual barang-barang tersebut (oleh penjual), apakah barang-barang tersebut sesuai dengan gambaran atau contoh, dan memiliki kualitas yang layak untuk diperdagangkan sesuai dengan tujuan utamanya”. Dalam Ketentuan Umum “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” menyatakan: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin

⁴ Adinda Ari Wijayanti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Mandiri Palembang Skripsi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*”, Palembang, 10

⁵ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Pt.Citra Aditya Bakti:Bandung,2000), 54

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi sedangkan perlindungan hukum yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.⁷

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lainnya.⁸ Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud dan bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

⁶ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Suarabaya Bina Ilmu, 1987),

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Ilmu Hukum*, (Liberty: Yogyakarta), 25

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian teori perlindungan hukum terdapat unsur- unsur yang terkait sebagai berikut :⁹

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b. Subjek hukum, dan
- c. Objek perlindungan hukum.

2. *Rahn*

Gadai syariah dalam bahasa Arab disebut dengan *rahn* atau *al-hasbu* yang berarti penahanan. Menurut istilah, *rahn* adalah menempatkan suatu barang yang bernilai menurut *syara'* sebagai jaminan atas utang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang dapat diterima.¹⁰ Definisi lain dari gadai dijelaskan dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada kreditur atas barang tersebut serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang setelah digadaikan, di mana biaya-biaya tersebut harus didahulukan.¹¹ Gadai syariah adalah perjanjian di mana barang jaminannya bisa berupa emas (perhiasan atau batangan) atau kendaraan yang diserahkan kepada lembaga pegadaian syariah sesuai dengan hukum gadai

⁹ Salim Hs Dan Erlies Septana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013), 25

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 105.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 Tentang Gadai.

syariah. Prinsip *rahn* adalah kegiatan utang piutang yang bersifat sosial dan tidak mengharuskan adanya imbalan. Kecuali untuk biaya lelang, barang jaminan yang dipegang oleh *murtahin* hanya merupakan amanat dari *rāhin*. *Murtahin* berkewajiban menjaga dan memelihara barang gadai agar tetap dalam kondisi awal.

Dalam pegadaian syariah, ketika menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum *rahn*, terkadang *rāhin* tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah diberikan peringatan, jika *rāhin* tidak melakukan perpanjangan, pegadaian syariah berhak melunasi pinjaman dengan melelang barang jaminan gadai yang telah dititipkan saat transaksi *rahn*.¹² Barang yang akan digadaikan oleh *rāhin* dinilai atau ditaksir terlebih dahulu. Untuk barang gudang (selain emas dan permata), penilaian dilakukan dengan melihat harga pasar setempat (HPS). Persentase penaksiran kemudian dihitung untuk menentukan besarnya pinjaman berdasarkan golongan (A, B, C, D, E). Sedangkan untuk barang kantong (emas perhiasan atau batangan), penilaian dilakukan dengan melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam (STL). Penguji menentukan karatase dan beratnya, lalu menghitung besarnya pinjaman berdasarkan golongan.

3. Lelang

¹² Susanti, “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam Di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, *Intelektualita* Vol.5, No.1, Juni 2016, Hlm. 46.

Lelang dalam pegadaian syariah adalah usaha untuk melunasi pinjaman yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu tertentu dengan menjual barang jaminan kepada umum. Proses lelang ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni bebas dari unsur *gharar*, *maisir*, *riba*, dan *bathil*. Istilah yang digunakan sesuai dengan istilah dalam POGS seperti *marhun* (barang jaminan) dan *rahin* (nasabah). Lelang syariah diatur oleh fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III-2002 yang mengatur penjualan *marhun*, dengan ketentuan bahwa setelah jatuh tempo, *murtahin* (penerima gadai) harus memperingatkan *rahin* untuk melunasi utangnya. Jika *rahin* tetap tidak mampu melunasi, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah.¹³

Abu Hanifah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh menjual barang gadai tanpa izin dari *rahin*, kecuali setelah jatuh tempo dan *rahin* tidak sanggup menebusnya. Jika *rahin* tidak bersedia menjual barangnya, *murtahin* harus mengajukan tuntutan kepada hakim.¹⁴ Ada dua jenis lelang yaitu lelang turun dan lelang naik, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut: Lelang turun, lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan

¹³ Fatwa Dsn No.25/Dsn-Mui/Iii-2002

¹⁴ Ash Siddieqy, *Fiqh Jual Beli Dan Lelang*, (Jakarta: Pt Pustaka Islam, 1991),

lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan. Lelang naik, penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana Lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik. dilelang secara sukarela.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No27/PMK.06/2016, lelang terdiri dari: lelang eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan, lelang noneksekusi wajib untuk barang yang harus dijual secara lelang sesuai peraturan, dan lelang noneksekusi sukarela untuk barang milik swasta yang dilelang secara sukarela.¹⁶

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran literature, ditemukan beberapa penelitian tentang perlindungan hukum bagi nasabah gadai emas syariah akibat penurunan harga emas, tetapi dengan titik fokus yang berbeda-beda berikut adalah beberapa penelitian yang relevan :

Pertama, penelitian ini ditulis oleh Kinnanti Alrian Rellautri dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap nasabah gadai emas dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan” penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang memiliki tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah

¹⁵ Anshori, Abdul Ghofur. “*Perpegadaianan Syariah Di Indonesia*”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, H.125

¹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. /Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016

gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mengkaji tentang perlindungan nasabah gadai emas dipegadaian syariah pada saat harga emas mengalami penurunan, sedangkan novelty dari penelitian penulis yaitu akan menjelaskan secara lebih terperinci mengenai hak dan kewajiban bagi nasabah dan pihak pegadaian syariah serta akan mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan gadai emas syariah pada objek Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan.¹⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Firda Syaflina¹⁸, yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap nasabah pegadaian berdasarkan perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai” penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pihak pegadaian syariah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian perlindungan hukum. Pada penelitian memiliki persamaan yaitu jenis penelitian yang digunakan dan juga mengkaji hal yang sama tentang perlindungan hukum bagi nasabah pegadaian. Sedangkan novelty yang akan diberikan pada penelitian penulis yaitu tentang pengaturan yang digunakan pihak pegadaian syariah dalam produk gadai syariah

¹⁷ Kinnanti Alrian Rellautri, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan* Journal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2015), 12

¹⁸ Firda Syaflina, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pegadaian Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Gadai*, Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, (2017), 26

serta mengkaji lebih dalam tentang proses lelang produk pegadaian syariah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mitha mandasari (2020), dengan judul “ Perlindungan Hukum terhadap nasabah ketika terjadi penurunan harga jual emas saat eksekusi objek tabungan emas di PT. Pegadaian cabang Pekanbaru ditinjau dari Undang-undang nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis , tujuan penelitian yaitu untuk untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah layanan tabungan emas saat eksekusi objek tabungan terjadi penurunan harga jual emas. Persamaan peneliti ini dengan penulis yaitu keduanya membahas perlindungan hukum bagi nasabah dipegadaian syariah namun beda subjek pembahasan. Sedangkan novelty penelitian penulis yaitu akan membahas lebih rinci terkait pengaturan yang mengatur tentang gadai emas dan eksekusi jaminan lelang dipegadaian syariah.¹⁹

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu

¹⁹ Mitha Mandasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ketika Terjadi Penurunan Harga Jual Emas Saat Eksekusi Objek Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undangundang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:2020

dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara.²⁰

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang perlindungan hukum nasabah gadai emas terhadap penurunan harga emas pada pegadaian syariah.²¹

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah mendasarkan pada kejadian yang sudah terjadi.²² Dalam pendekatan kualitatif data didapat dari berbagai macam sumber seperti hasil wawancara kepada pegawai pegadaian syariah dan nasabah pegadaian syariah. Suatu pendekatan dengan cara seseorang berusaha menggambarkan data yang sudah ada. Jadi di dalam penelitian ini penulis menganalisis dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh kemudian ditarik kesimpulan. Selain itu di dalam pendekatan ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu menjelaskan terkait konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3. Sumber data penelitian

a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh penulis dari informan pertama.²³ Data

²⁰ Syafrinaldi, *Buku Penyusunan Skripsi*, Pekanbaru, Riau (2017), 14

²¹ Soekanto S, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press (2004), 10

²² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*, (Jakarta, Kencana, 2014), 341

²³ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2004), 30

primer ini dihasilkan melalui observasi yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan, dengan melakukan wawancara dengan nasabah pegadaian syariah dan pegawai pegadaian syariah.

b. Data sekunder

Data sekunder dihasilkan dari buku, tesis, jurnal, artikel, skripsi dan sebagainya. Pemilihan sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian tentunya sesuai dengan pokok permasalahan yang dilakukan penulis. Adapun buku, jurnal dan sebagainya yang kajiannya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah pegadaian syariah.

4. Metode pengumpulan data penelitian

a. Observasi

Observasi merupakan mengamati secara langsung suatu objek. penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan mendatangi objek penelitian yaitu Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah adalah teknik pengumpulan data primer yang didapatkan langsung dari responden.²⁴ Penulis melakukan wawancara langsung kepada pimpinan cabang, penaksir dan kepada nasabah yang mengalami permasalahan kerugian harga emas turun.

²⁴ Muhaimi, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press:2020, Hlm.95

c. Studi literatur

Metode yang digunakan penulis adalah metode pencarian literatur untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi yang diperoleh dari buku, artikel jurnal dan referensi relevan dengan penelitian yang sesuai dengan judul penelitian. Penelitian yang sedang penulis kerjakan ini mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah terhadap penurunan harga emas di pegadaian syariah.

5. Metode analisis data penelitian

Teknis analisis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, berikut langkah-langkahnya :

a. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti pada penelitian ini mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi, wawancara narasumber dan merujuk pada undang-undang serta buku atau penelitian yang berkaitan dengan judul yang sedang penulis teliti.

b. Reduksi data

Tahap reduksi data adalah tahapan penulis merangkum serta memvalidasi data-data yang didapatkan dari lapangan. Reduksi data pada penelitian ini didapatkan setelah penulis melakukan pengamatan pada Unit Pegadaian Syariah (Ups) Wonoyoso Pekalongan.

c. Penyajian data

Pada tahap ini penulis melakukan analisis kembali dari pengumpulan data dan reduksi data dengan menggunakan konsep, sehingga dapat diperoleh atau ditemukan kesimpulan dan menjawab pokok masalah pada penelitian ini. Penulis menggunakan metode deskriptif induktif di mana penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan dengan kalimat bagaimana hasil observasi dilapangan dengan kumpulan informasi yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan. kemudian penarikan kesimpulan akan memperoleh kesimpulan dari observasi dilapangan.

H. Sistematika penulisan

Guna memberikan gambaran kajian yang akan ditulis dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


BAB II TEORI TENTANG GADAI EMAS SYARIAH AKIBAT PENURUNAN HARGA EMAS SAAT LELANG : pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep perlindungan konsumen, konsep gadai, konsep lelang, aturan khusus lelang dalam gadai.

BAB III IMPLEMENTASI AKAD GADAI EMAS PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) WONOYOSO

PEKALONGAN : Bab ini akan dijelaskan profil pegadaian syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan, mekanisme gadaai pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan, mekanisme lelang pada Unit Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan.

BAB 1V ANALISIS GADAI EMAS SYARIAH DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH WONOYOSO PEKALONGAN : pada bab ini penulis akan memaparkan analisis kebijakan dalam penetapan harga lelang di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan , dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan akibat penurunan harga emas dipasaran .

BAB V PENUTUP : pada bab ini akan memaparkan kesimpulan yang berisikan jawaban dari rumusan masalah serta rekomendasi atau saran penulis terkait hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan lelang penentuan dari hasil harga emas di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Kemudian, barang jaminan akan dilelang apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo. Sebelumnya, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang. Kemudian, Hasil penjualan barang-barang lelang akan digunakan untuk menutup dana yang dipinjam oleh nasabah. Selisih lebih dari hasil penjualan barang jaminan dikurangi dengan jumlah uang pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut disebut uang kelebihan.
2. Bentuk perlindungan hukum kepada nasabah, Pegadaian syariah memastikan bahwa proses sebelum pelaksanaan lelang dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pihak pegadaian sudah memberikan informasi ataupun sebuah peringatan kepada *rahin* berupa pemberitahuan dan sebelum terjadinya lelang pegadaian melakukan negosiasi dengan nasabah. Sedangkan pada Surat Bukti *rahn* yang tertulis pada

akad tersebut Utang Piutang dengan Akad *Rahn* bahwa pihak Pegadaian akan memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force majeure*). Kemudian jika terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui Penanganan Pengaduan Internal (*Internal Dispute Resolution*) dan apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan melalui LAPS SJK, pihak pegadaian dan nasabah sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Agama tempat diterbitkannya akad tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak pegadaian syariah harus lebih teliti lagi dalam melakukan perjanjian terhadap nasabah agar tidak terjadinya kerugian diantara kedua belah pihak.
2. Sebaiknya pihak pegadaian juga menyampaikan dan menjelaskan isi dari peraturan yang ada di akad *rahn*, agar para nasabah dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam menjalankan akad tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian gabungan Edisi pertama*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Ghofur anshori. (2007). *Perpegadaianan syariah di Indonesia* . Yogyakarta: Gajah Mada University,.
- Abdul rahman ghazaly dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*, . Jakarta: kencana prenatal media.
- Abu Umar Basyir. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, . Jakarta: Darul haq,.
- Adami Chazawi. (2005). *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, . Jakarta: Sinar Grafika.
- Ade sofyan. (2016). *Kedudukan sistem pegadaian syariah*. Jakarta: Prenamedia group,.
- Adinda ari wijayanti. (n.d.). “perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di pegadaian syariah mandiri palembang”, . *Skripsi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*, 10.
- Adrian Sutedi. (2011). *Hukum Gadai Syariah*,. Bandung : Alfabeta.
- Agama, M. A. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Ahmad Sarwat. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*,. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,.
- Aiyub Ahmad. (2004). *Fikih Lelang Perfektif Hukum Islam dan Hukum Positif*,. Jakarta: Kiswah.
- Amiruddin dan zainal asikin. (2004). *pengantar metode penelitian Hukum*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amran Suadi. (2019). *Ekseskusi jaminan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah*,. Jakarta: , Prenada media.

- Ana Selvia Khoerunnisa & Eef Saefullah. (2017). Jual Beli Lelang Perpektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 34.
- Andri Soemitra. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, . Jakarta: Kencana.
- Anshori, A. G. (2011). *“Perpegadaianan Syariah di Indonesia”*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ash Siddieqy. (1991). *Fiqh Jual Beli dan Lelang*,. Jakarta: PT Pustaka Islam,.
- Djamil., F. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah*, . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erna Julita. (n.d.). Sistem Pelelangan Objek Sitaan Illegal Logging Pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya (Analisis Menurut *Ba’i Muzayyadah*),. *Skripsi Thesis: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, , 3. Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12724/>
- Firda Syaflina. (2017). Perlindungan hukum terhadap nasabah pegadaian berdasarkan perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai,., *skripsi ilmu hukum, Universitas Islam Riau*,, 26. Diakses melalui <https://repository.uir.ac.id/8044/1/151010092.pdf>
- Ghufron A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Ghufron A Mas’adi. (2012). *Fiqh Muamalah Kontekstual*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, .
- Hanggara, J. T. (2022). “Implementasi Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dalam Akad Gadai Emas”, . *Jurnal El-Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law*,, 21-22.
- Hasan Sadily. (2000). *Ensklopedi Islam, Jilid V*. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoove.

- Hendi Suhendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad.
- Hendi Suhendi. (2013). *Fiqh Muamalah*, . Jakarta: Rajawali Press, .
- Ibnu Qadamah, A.-M. (2008). *Al-Mughni*, . Malang: Mustaka Azzam,.
- Keuangan, K. K. (2016). *No. /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, .
- Kinnanti Alrian Rellautri. (2015). Perlindungan Hukum terhadap nasabah gadai emas dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan *journal hukum.fakultas hukum universitas brawijaya*, 12. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/294926304.pdf>
- M. Solly lubis. (n.d.). *Filsafat ilmu dan penelitian*. Bandung: CV. Mandar maju.
- Mahmudatus sa'diyah. (2019). *fiqih muamalah II (Teori dan praktik)*,. Jepara: Unisnu Press.
- Majmu'atu al-Muallifin. (n.d.). *Mausu'atu Fiqh al-Muamalat*, . Kuwait: Wazzaratu al-Auqaf,.
- Maulida. (2020). "Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau dari Fatwa DSN. No.25/DSN-MUI/III/2002". *Prodi Perpegadaianan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri ArRaniry*, 1. Diakses melalui <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19191>
- Mitha mandasari. (2020). Perlindungan Hukum terhadap nasabah ketika terjadi penurunan harga jual emas saat eksekusi objek tabungan emas di PT. Pegadaian cabang Pekanbaru ditinjau dari Undangundang nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, . *skripsi prodi ilmu hukum universitas Islam egeri sunan kalijaga yogyakarta*. Diakses melalui <https://repository.uin-suska.ac.id/28347/>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University press.

- Muhammad Nurul Anam. (2019). “Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan”, . *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, , 33-35. Diakses melalui <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/136>
- Muhammad sholikul. (2003). *Pegadaian syariah edisi pertama*. Jakarta: Salemba diniyah.
- Muhammad Solihul hadi. (2003). *Pegadaian Syariah*,. Jakarta: Salemba Siniyah.
- Muhammad syafi'I antonio. (2001). *Pegadaian syariah dari teori ke praktik*,. Jakarta: Gema Insania.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*,. Surabaya: Suarabaya bina ilmu.
- Rachmat syafi'I. (2000). *Fiqih Muamalah*,. Bandung: pustakasetia.
- S. Purnamasari dan Umi Hani. (n.d.). “Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”,. *Article: Fakultas Stdi Islam, Universitas Islam Kalimantan* , 458. Diakses melalui <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPDU/article/view/8126>
- Salim HS dan erlies septana nurbani. (2013). *Penerapan teori hukum pada tesis dan disertasi*, . Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Sarwenda. (2018). "Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Gadai Di Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu Menurut Fatwa Dsn-Mui No.25/Iii/2002”,. *Thesis: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu*. Diakses melalui <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10735/>
- Satijipto Raharjo. (2000). *Ilmu hukum* . Bandung: PT.Citra aditya bakti.
- Soekanto s. (2004). *Pengantar penelitian Hukum*,. Jakarta: UI Press.
- Sudikno mertokusumo. (n.d.). *Ilmu hukum*. Yogyakarta: liberty.
- Susanti. (2016). “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang”. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas*

Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 46. Diakses melalui <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/6493>

Syafrinaldi. (2017). *Buku Penyusunan skripsi*. Riau.

Tri Pudji Susilowati. (2008). "Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang". *Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang*, 47. Diakses melalui <http://eprints.undip.ac.id/18031/>

Uliana, N. P. (2023). "Analisis Konsep Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: PT. Pegadaian Syariah Unit Kolpajung)". *Diploma thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura*, . Diakses melalui <http://etheses.iainmadura.ac.id/5658/>

Yuliati Mirandani dan Rafiuddin. (2020). "Praktik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *J-ESA(Jurnal Ekonomi Syariah)*, 199-204. Diakses melalui <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/549>



Kitab Perundang-Undangan

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) dalam Transaksi Keuangan, dikeluarkan pada 16 Desember 2003.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 Tentang Gadai

Peraturan Pegadaian Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Pegadaian Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 1 ayat (1)

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Status Pegadaian menjadi Perusahaan Jawatan

Surat Edaran Pegadaian Indonesia Nomor 14/7/DPbS tentang Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Pegadaian Syariah dan Unit Usaha Syariah

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perpegadaianan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 2

Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara

Wawancara

Dana, Pegawai Pegadaian Syariah bagian Penaksir, Diwawancarai oleh Nurul Aini, Pada tanggal 25 Oktober 2024

Ipnu Purwanto, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Ponolawen, diwawancarai oleh Nurul aini, Pekalongan 10 September 2024.

Yuni, Nasabah Pegadaian Syariah bagian Penaksir, Diwawancarai oleh Nurul Aini, Pada tanggal 10 Agustus 2024

Syukur, Pegawai Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso, Diwawancarai oleh Nurul Aini, Pada tanggal 25 Oktober 2024.

Website

Kebijakan Pegadaian Dalam Menentukan Harga Lelang, Diakses melalui

https://www.google.com/search?q=kebijakan+pegadaian+dalam+menentukan+harga+lelang&oq=kebijakan+pegadaian+dalam+menentukan+harga+lelang&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCCAMQIRifBdIBCjE2NzM3ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8, Diakses pada tanggal 15 November 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data diri

Nama : Nurul Aini
Nim : 1220057
Alamat : Desa Pagumenganmas Kecamatan
Karangdadap Kabupaten Pekalongan
Nomor Handphone : 08882729448
Email : nurulpekalongan95@gmail.com
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

2. Riwayat Pendidikan

SD PAGUMENGANMAS : Lulus Tahun 2014
MTS SS PROTO : Lulus Tahun 2017
SMK MUHAMMADIYAH BLIGO : Lulus Tahun 2020
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

